

SKRIPSI

**ANALISIS KESADARAN IBU RUMAH TANGGA DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT EMAS DI DESA MALLONGI-LONGI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

AISYAH

NIM: 17.2700.009

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS KESADARAN IBU RUMAH TANGGA DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT EMAS DI DESA MALLONGI-LONGI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

AISYAH

NIM: 17.2700.009

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kesadaran Ibu Rumah Tangga dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Aisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.009

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1567/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (... ..)

NIP : 19710208200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

amil


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kesadaran Ibu Rumah Tangga dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar penelatan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1567/In.39.8/PP.00.9/9/2020
Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. (Ketua) (.....)
Rusnaena, M.Ag (Sekretaris) (.....)
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag (Anggota) (.....)
Dra. Rukiah, M.H (Anggota) (.....)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kesadran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas Di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Penulis haturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada ibunda (Marissengang) tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa demi kesuksesan anak perempuannya ini. Dan untuk ayahanda (Sadiruddin) saya juga haturkan rasa teimah kasih setulus-tulusnya yang selalu memberikan semangat dan doa demi kesuksesan anak perempuannya dan bangga bisa melihat anaknya sampai pada titik ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantun serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku “Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Selaku Pembimbing Utama dan Rusnaena M.Ag. Selaku Pembimbing Pendamping, terimah kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Bapak Islamul Haq, L.c selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Staf fakultas ekonomi dan bisnis islam, staf dan karyawan perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

8. Masyarakat desa mallongi-longi yang telah memberikan kesempatan serta izin untuk diwawancarai sehingga data penelitian ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
10. Teman seperjuangan saya hingga saat ini Nurlia, yang selalu setia mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi.
11. Saudara (i) seperjuangan saya ketika PPL, dan KPM, serta seluruh teman yang tidak sempat saya haturkan namanya satu persatu, terima kasih telah mensupport selama ini, semoga semuanya meraih kesuksesan.
12. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang telah mendukung serta membantu saya sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis sendiri.

Parepare, 1 November 2021
Penulis,

AISYAH
17.2700.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aisyah
NIM : 17.2700.009
Tempat/Tgl. Lahir : Paladang, 29 Oktober 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 November 2021

Penyusun

Aisyah

NIM. 17.2700.009

ABSTRAK

Aisyah, *Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas Di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun pembimbing utama dan Rusnaena pembimbing pendamping).

Zakat hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mempunyai harta benda yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Potensi zakat di Desa Mallongi-Longi belum sepenuhnya terpenuhi. Maka sangat diperlukan Kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas. Tujuan penelitian ini untuk: 1.) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. 2.) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran ibu rumah tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. 3.) Untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, display, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terhitung rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya zakat yang dihimpun oleh Amil Zakat Desa Mallongi-Longi. Kesadaran masyarakat tidak berbanding lurus dengan potensi kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat. 2.) Strategi Amil Zakat Desa Mallongi-Longi dalam meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat adalah strategi yaitu Amil Zakat melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengeluarkan zakat harta dan tata caranya. dan 3.) Analisis pada kendala dan solusi yang dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi: 1. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga di Desa Mallongi-Longi dalam membayar zakat emas, masih minim. Serta kurangnya motivasi dalam menghadiri sosialisasi sehingga sulit untuk mendapatkan pemahaman mengenai zakat emas. 2. Strategi yang dilakukan oleh Amil Zakat Desa Mallongi-Longi, yaitu melakukan sosialisasi dengan mengunjungi rumah warga yang ada didesa tersebut. Serta memberikan mereka pemahaman yang lebih mendetail akan pentingnya membayar zakat emas.

Kata kunci: Analisis Kesadaran, Zakat Emas, Amil Zakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Pemberdayaan.....	9
2. Zakat.....	14
C. Tinjauan Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31

C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	43
B. Hasil Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru.....	50.
C. Kendala dan Solusi dalam Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru Mengentaskan Kemiskinan	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Fikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
4	Surat Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Foto Pelaksanaan Penelitian
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan seba

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syaria'ah agama Islam, hal ini dapat diyakini mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi dimasyarakat diantaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat itu mempunyai dua fungsi pertama adalah membersihkan jiwa harta manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Zakat dari segi istilah berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat.

Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Segalah sesuatu yang bertambah jumlahnya untuk berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan *zakka az-zar'u* (tanaman itu tumbuh dan berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Rum ayat 39, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ۝ ٣٩

Terjemahnya

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang mengikarinya, maka dia kafir kecuali dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad.²

Perintah zakat diwajibkan pertama kali pada bulan syawal tahun kedua hijriah. Perintah ini terjadi setelah puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi untuk perintah zakat tidak diwajibkan atas para nabi, pendapat terkahir disepakati para ulama karena zakat yang dimaksud sebagai penyuci untuk orang-orang yang berdosa.³

Zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat Fitrah adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.⁴

Rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.408

²Syaikh Muhammad bin Shalil Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, h.6

³Sitti Nurul Hikmah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat*" (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2016), h.3

⁴Fakharuddin, Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang perss, 2008), h.14

kriteria delapan asnaf. Tetapi dari survey lapangan bahwa pembayaran zakat emas di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tergantung masyarakat itu sendiri dan hanya sebagian orang yang mengerti tentang zakat. Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib dikeluarkan zakat dan batas harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan nishab dan haul. Penjelasan mengenai jenis harta apa saja yang wajib dizakati dan kelompok mana saja yang berhak menerima zakat telah diatur secara terperinci, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk melaksanakan zakat sesuka hati tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kesadaran masyarakat di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dalam mengeluarkan zakat mal dari hasil kekayaan emas yang dia miliki, dengan cara mengeluarkan zakat sesuai takaran mereka sendiri, ada yang mengeluarkan setahun sekali ada juga yang tidak mengeluarkan sama sekali, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Namun banyak yang tidak mengetahui mengenai ukuran dalam mengeluarkan zakat, mereka hanya mengeluarkan 3% dari kadar emas yang dia miliki, sedangkan dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat terdapat beberapa ukuran seperti 5%, 10%, atau 20% yang harus dikeluarkan, dalam kehidupan masyarakat di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang kebanyakan masyarakat mengetahui adanya zakat fitrah hanya sebagian saja yang mengetahui tentang zakat mal, yang dikeluarkan itu hanya berupa uang, beras dan hasil panen ikan. Dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil kekayaan dengan memberikannya kepada keluarga terdekat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Aminuddin:

”Masyarakat di Desa Mallongi-longi ini ada yang mengeluarkan zakatnya dengan kadar 3% dari emas yang dia miliki, tujuannya dari pembayaran zakat tersebut karena mereka menyadari bahwa harta yang dia miliki itu tidak sepenuhnya untuk dirinya saja melainkan untuk orang-orang yang tidak mampu, serta orang-orang yang lebih membutuhkan.”⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui lebih mendalam tentang kesadaran masyarakat di Desa Mallongi-longi memahami zakat mal dan bagaimana cara pengeluarannya jika sudah mencapai haul dan nishab, serta memberikan tingkat kesadaran masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap harta kekayaan yang mereka miliki.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran ibu rumah tangga di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam membangun kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

⁵Aminuddin, Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021

Penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran ibu rumah tangga di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam membangun kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang keislaman khususnya dalam masalah tata cara membayar zakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru yang lebih komprehensif bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain

Nur Ainny dalam tulisannya yang berjudul "*Analisis hukum terhadap zakat emas yang digadaikan*". Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits yang wajib dijalankan oleh semua umat Islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat, akan tetapi nasabah PT.Pegadaian khususnya di cabang Arif Rahman Hakim Antasari, beberapa dari mereka masih ada yang belum mengetahui adanya kewajiban zakat atas harta yang dimiliki melebihi nishab dan haul, yang mereka ketahui selama ini hanyalah kewajiban zakat fitrah saja. Adapun mereka yang sudah mengetahui adanya kewajiban zakat mal namun belum pernah membayarkan zakatnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang analisis hukum terhadap zakat emas yang digadaiakan di PT.Pengadaian khususnya di cabang Arif Rahman Hakim Antasari. Sedangkan peneliti akan meneliti dan menjelaskan tentang

kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.⁶

Husin dalam tulisannya berjudul "*Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran zakat tambang emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Marangin*". Usaha pertambangan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Ulak Makam yang dikelola sendiri maupun dengan bantuan orang lain sehingga dapat menciptakan usaha dan membuahkan penghasilan yang sangat menjanjikan, penghasilan yang diperoleh dari hasil tambang emas tersebut sudah bisa dikategorikan zakat emas karena keuntungan yang diperoleh sudah mencapai nishab zakat serta telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, pertambangan emas di Desa Ulak Makam masyarakat yang berprofesi sebagai penambang maupun pemilik pertambangan terkena kewajiban zakat pertambangan sebesar 2,5% setiap penjualan emas dilakukan dan dikeluarkan dengan segera tidak menunggu masa satu tahun (haul), namun muzakki tersebut hanya mengeluarkan zakat sebagai pelepas kewajiban saja tanpa perhitungan berapa kadar dan batas nishab zakat yang semestinya, artinya zakat yang dikeluarkan bukan zakat yang sebenarnya, melainkan sedekah biasa.

Pebedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pelaksanaan zakat tambang emas yang ada di Desa Ulak Makam masyarakat mengeluarkan zakat dengan segera tanpa mengetahui ketentuan serta syarat-syarat wajib zakat. Sedangkan

⁶Nur Ainny, Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang di Gadaikan (Studi Kasus di Pengadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung) (Lampung: Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

peneliti akan memeliti dan menjelaskan tentang kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.⁷

Sitti Mukarramah Nasir dalam tulisannya berjudul "*kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian*". Desa Pattalikan merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan area persawahan dan pegunungan. Berdasarkan letak geografisnya Desa ini dikelilingi oleh sungai persawahan yang terhampar luas sepanjang jalan masuk Desa, melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat disektor pertanian khususnya tanaman padi diwiyah tersebut cukup besar namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh membayar zakat pertanian. Selama ini pengelolaan zakat disektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat bahkan jarang dari mereka yang tidak membayar zakat pertanian, sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban zakat tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan bahwa sedekah itu sudah cukup menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Kehidupan di Desa Pattaliking sendiri masih

⁷Husin, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Meragin. (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018)

menunggu adat turun temurun dimana mereka membayar zakat pertaniannya dengan memberikan kepada keluarga, tetangga, dan menyumbang dimesjid.

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Pattaliking serta cara pelaksanaannya masih menggunakan adat turun temurun.⁸

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian

1. Teori Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Penyadaran secara bahasa berasal dari kata 'sadar' yang berarti, merasa, tahu, dan ingat (ingat keadaan sebenarnya) atau ingat (tahu) akan dirinya. Kata 'sadar' dalam kamus istilah karya tulis ilmiah diartikan dengan menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri.⁹

Dijelaskan bahwa sadar memiliki tiga makna yakni memahami atau mengetahui pada suatu tingkat pengamatan atau pemikiran yang terkendali, mampu atau ditandai oleh pemikiran, kemampuan, rancangan, atau persepsi, dan berbuat atau bertindak dengan pemahaman.¹⁰

⁸Sitti Mukarramah Nasir, Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) (Makassar: Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar, 2017)

⁹Mamlutual Magfirah Zakat (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h.97

¹⁰Komaruddin, et al., eds., Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 226.

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh seseorang terhadap perilaku orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang, dan menyenangkan diri sendiri meskipun memiliki kelemahan, serta mewujudkan potensi seseorang yang dia miliki dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).

Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memantau emosi dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan dan pemahaman diri seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha menyadari emosinya ketika emosi itu menguasai dirinya. Namun kesadaran diri ini tidak berarti bahwa seseorang itu terbawa dalam arus emosinya sehingga suasana hati itu menguasai dirinya. Sebaliknya kesadaran diri adalah keadaan ketika seseorang dapat menyadari emosi yang sedang ada dipikirkannya akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya dia dapat menguasainya.

Kesadaran diri merupakan pondasi hampir semua unsur kecerdasan emosional, langkah awal yang penting untuk memahami diri sendiri dan untuk berubah. Sudah jelas bahwa seseorang tidak mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang tidak dia kenal.

Para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang kesadaran diri yaitu menurut Glomen kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri

memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.¹¹

Orang dengan kesadaran diri yang tinggi berarti dia telah mengenal dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu mengendalikan dirinya, misalnya mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan lainnya dengan mengenal dirinya, maka dia juga mengenal orang lain serta mampu memaba maksud dan keinginan orang lain. Kesadaran diri dalam artian perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran refleksi diri ini, pemikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi.

John Mayer kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. Kesadaran diri dapat menjadi pemerhatian yang tidak menghakimi keadaan-keadaan batin.¹²

Kesadaran diri ini juga terkait dengan kemampuan manusia untuk tahan menghadapi cobaan, kemampuan untuk tetap tenang dan berkonsentrasi, tahan menghadapi kejadian dan tetap tegar dalam menghadapi konflik istilah pengembalian diri sama juga dengan sabar, jika sabar telah tumbuh dalam diri seseorang muslim, maka dia dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.¹³

¹¹Steven J Stein, and Book, Howard E, Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003), h.39

¹²Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.513

Berbicara mengenai pentingnya kesadaran diri. Banyak orang yang sulit merasakan perasaanya sendiri. Dan itulah yang mengakibatkan orang ini menjadi sulit merasakan perasaan orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan kehidupan yang tidak mampu dipahami.

b. Tahapan-Tahapan Kesadaran

kesadaran diri yang dimiliki dapat mempengaruhi perkembangan diri sendiri dan bahkan sesamanya, sebab manusia tampil diluar diri dan berefleksi atas keadaannya. Oleh sebab itu kesadaran diri sangat fundamental bagi pertumbuhan seseorang. Untuk mencapai kesadaran diri yang kreatif seseorang harus melalui tiga tahapan yaitu:

1) Tahap ketidaktahuan

Tahap ini terjadi pada seseorang yang belum memiliki kesadaran diri yang penuh, atau disebut juga dengan tahap kepolosan.

2) Tahap kesadaran normal akan diri

Dalam tahap ini seseorang dapat melihat kesalahan-kesalahannya untuk kemudian membuat dan menganbil tindakan yang bertanggung jawab. Belajar dari pengalaman-pengalaman sadar akan diri disini dimaksudkan satu kepercayaan yang positif terhadap kemampuan diri. Kesadaran diri ini memperluas pengendalian manusia atas hidupnya dan tahu bagaimana harus mengambil keputusan dalam hidupnya.

3) Tahap kesadaran diri yang kreatif

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.23

Dalam tahap ini seseorang mencapai kesadaran diri yang kreatif mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disampingkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan yang subjektif. Tahapan ini bisa diperoleh antara lain melalui aktivitas yang religius, ilmiah atau dari kegiatan-kegiatan lain diluar dari kegiatan rutin.

c. Langkah-Langkah Mempertinggi Kesadaran

Kesadaran diri tidak terbentuk secara otomatis, melainkan karena adanya usaha individu, langkah yang perlu diambil dalam meningkatkan kesadaran diri yaitu memperbanyak dzikir. Dzikir adalah mengingat Allah, baik dengan lisan maupun hati, salah satu cara yang diajarkan Rasulullah. Dzikir kepada Allah merupakan upaya membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh kesenangan dunia, kesadaran pada diri sendiri dan sifat egois. Juga merupakan penetapan dalam kesucian dan kedekatan dengan Allah SWT.

d. Manfaat Mempertinggi Kesadaran

Melalui kesadaran diri seseorang bisa sadar atas tanggung jawabnya untuk memilih, pada hakikatnya semakin tinggi kesadaran seseorang maka semakin utuh diri seseorang. Dengan kesadaran yang meningkat akan mampu akan mampu memilih hal-hal yang dilakukan dalam menjalani kehidupan, sehingga tindakan yang dilakukan tidak mengandung unsur yang merugikan pada dirinya.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi kesadaran, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu.

- 2) sosialisasi, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

f. Fungsi minat

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

- 1) Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- 2) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- 3) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
- 4) Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat.

2. Teori Zakat Emas

a. Pengertian Zakat Emas

Zakat emas adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. Ketahuilah bahwa emas dan perak mencakup segala sesuatu yang terbuat dari keduanya, seperti uang logam, perhiasan lempengan-lempengan dari keduanya, dan sejenisnya. Emas dan perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standart uang internasional terutama emas. Kewajiban zakat atas emas dan perak ini ditegaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'.¹⁴

¹⁴M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang " (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2011), h.31-34

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat atas perhiasan emas dan perak bila itu adalah perhiasan yang haram untuk dipakai (untuk laki-laki), atau disiapkan untuk diperdagangkan atau sejenisnya.

Dari Abdullah bin Syadad bin Hadi, ia berkata,

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزِينُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Kami masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau berkata, “Rasulullah masuk menemuiku lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak yang sudah mencapai nishab, lalu beliau bertanya, “Apakah ini wahai Aisyah?” Aku pun menjawab, “Saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah.” Lalu beliau bertanya lagi, “Apakah sudah engkau keluarkan zakatnya?” “Belum”, jawabku. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Cukuplah itu untuk memasukkanmu dalam api neraka.”¹⁵

b. Nishab dan kadar zakat emas

Nishab zakat emas dikeluarkan zakatnya samapai nishabnya senilai 85 gram dan zakatnya sebesar 2,5% (1/40 kali harta kekayaan). Perhitungan dilaksanakan setelah samapai satu tahun.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya:

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab At-Tsaqafi memberitahukan kepada kami, Ayub memberitahukan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar dia berkata: siapa yang mengambil manfaat dari harta, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai satu tahun pada pemilikinya.

¹⁵Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi. Daar Ibnu Jauzi, (Saudi Arabia. 2005), h. 264

Nishab emas yaitu, 20 mitsqal yakni 20 dinar. Para ulama menetapkan dinar dengan kurs sekarang yaitu sama dengan 4,25 gram emas. Maka nisab emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas ($20 \times 4,25 = 85$ gram). Sementara itu ada pula yang berpendapat satu dinar sama dengan 4,8 gram emas. Oleh karena itu, dengan ukuran tersebut, nishab zakat emas adalah 96 gram ($20 \times 4,8 = 96$ gram). Akan tetapi, untuk menjaga sikap kehati-hatian, sebaiknya yang digunakan adalah pendapat yang pertama yakni 85 gram.

c. Cara Menghitung Zakat Pada Emas

untuk membayar zakat emas ada dua cara yaitu:

- 1) Dengan membeli emas sebesar atau sebesar zakat yang harus dibayarkan, lalu memberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Cara ini berlaku jika pemilik perhiasan tersebut tidak mempersiapkannya untuk perniagaan, tetapi hanya untuk dipakai saja.
- 2) Dengan membayar zakat emas dengan uang yang berlaku sesuai dengan jumlah harga zakat (emas) yang harus dia bayar pada saat itu. Sehingga yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menayakan harga beli emas atau perak per gram saat dikeluarkan zakat. Jika telah mencapai nishab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

d. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana telah diketahui sebagai lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan satu rukun dari rukun Islam yang kelima, satu fardhu dari fardhu-fardhu agama dan zakat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat

Hukum zakat adalah wajib “ain” dalam artian kewajiban yang telah ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkindibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam pelaksanaan dapat diwakili kepada orang lain.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia. Perintah zakat selalu beriringan dengan sholat.¹⁶

Dasar-dasar landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam.

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁷

- 2) Surah Al-An'am ayat 141:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوفَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹⁸

- 3) Surah At-Taubah ayat 103:

¹⁶Fakharuddin Al-Muuhsin, Ensiklopedia Mini Zakat, (Darul Ilmih: Bogor, 2011), 41

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.7

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.146

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.¹⁹

4) Surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِينِ ۚ ٢٧٦

Terjemahnya:

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.²⁰

e. Sebab zakat emas, syarat-syarat dan rukunnya

1) Sebab zakat emas

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sebab zakat merupakan harta milik yang mencapai nishab dan produktivitasnya itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung satu tahun, dan pemiliknya tidak memiliki utang berkaitan dengan hak manusia, dan harta tersebut sudah melebihi kebutuhan pokok.²¹

Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebelahlah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian barang siapa yang hartanya tidak mencapai nishab, dia tidak

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.203

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.47

²¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, h 95.

berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki. Begitu juga, zakat tidak diwajibkan dalam harta yang ditahan oleh musuh di daerah mereka sebab meskipun harta tersebut dimiliki, ia berada ditangan musuh.

nishab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Ukuran ini akan dijelaskan pada pembahasan “Harta-harat yang mesti dizakati”, misalnya uang sejumlah 200 dirham dan 20 dinar. Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dibeli untuk perdagangan yang belum dimiliki, yakni karena kepemilikan itu belum sempurna. Menurut kesepakatan semua mazhab, harta benda yang menjadi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati, misalnya pakaian untuk menutupi tubuh, harta yang dipakai, rumah tempat tinggal. Harta diatas tidak wajib dizakati karena semuanya merupakan keperluan-keperluan pokok dan tidak produktif.

Menurut mazhab Hanafi, harta yang hilang yang baru ditemukan setelah beberapa tahun, yakni harta yang tidak produktif, tidak wajib dizakati. Demikian harta yang tenggelam ke dalam laut yang baru ditemukan setelah beberapa tahun berikutnya. Zakat juga tidak diwajibkan terhadap harta yang di-ghashab oleh orang lain, yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikannya. Namun, jika harta yang di-ghashab tersebut memiliki bukti kepemilikannya, harta tersebut wajib dizakati, setelah berada ditangan pemiliknya.

Orang yang memiliki harta benda yang terpendam di sebuah tempat yang tidak diketahui secara jelas, lalu beberapa waktu kemudian hartanya ditemukan, tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga, orang yang menyimpan harta titipan yang terlupakan, yang bukan zakatnya. Akan tetapi, jika titipan yang terlupakan itu milik

temannya, zakatnya wajib dikeluarkan. Kelupaan terhadap barang titipan tersebut terjadi karena sikap meremehkan yang tidak pada tempatnya.

Harta benda yang diutang oleh orang lain, yang pengutangnya memungkirinya selama beberapa tahun dan tidak ada bukti atas utang tersebut, tetapi kemudian dia mengakuinya dihadapan orang, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga, harta yang diambil secara zalim, kemudian kembali kepemilikannya, tidak wajib dizakati. Adapun jika harta tersebut diutang oleh orang yang mengakuinya dan kaya, atau oleh orang miskin, atau oleh orang yang memungkirinya tetapi ada bukti bahwa dia berhutang, maka harta tersebut wajib dizakati.

Harta dhimar adalah harta yang tidak bisa dimanfaatkan, padahal ia masih menjadi milik pemiliknya. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas harta yang kepemilikannya belum mencapai haul.

Kesimpulan penjelasan diatas bahwa sebab zakat berkaitan erat dengan syarat zakat. Sehingga yang menjadi sebab zakat ialah apabila harta seorang muslim telah memenuhi syarat sahnya zakat.

1) Syarat-syarat zakat

Adapun syarat seseorang yang wajib mengeluarkan zakat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Muslim
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Memiliki harta yang mencapai nishab.²²

²²April Purwanto, *Cara Cepat Mneghitung Zakat*, (Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2008), h.10.

Pada perspektif lain yang menjadi syarat orang berzakat atau muzakki ialah orang Islam yang telah baligh dan berakal serta memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.²³

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisbah (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikan sebagian milik orang kafir, yang menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni iman atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁴

f. Waktu kewajiban dan Pelaksanaan Zakat Emas

1) Waktu Kewajiban Zakat Emas

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa ada udzur. Lebih dari itu, menurut mazhab Hanafi, kesaksiannya tidak akan diterima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. Dia mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk diberikan kepada kaum fakir dan yang lainnya dengan segera sebab zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh

²³Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h.40.

²⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.97-98.

karena itu, jika zakat tidak wajib dikeluarkan dengan segera, maksud kewajiban itu tidak sempurna.²⁵

Zakat wajib segera dikeluarkan ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Mengakhirkannya dari waktu wajib adalah haram, kecuali jika seseorang tidak mungkin membayarnya pada waktu tersebut. Ketika dia mengalami hal tersebut, dia boleh mengakhirkannya sampai sempat membayarnya.²⁶

Zakat hukumnya wajib, dan apabila zakat tersebut telah memenuhi syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya, kemudian yang berkewajiban mengeluarkan zakat telah mampu, maka waktu wajib zakat itu disegerakan pelaksanaannya tanpa menangguhkannya atau menundanya. Apabila seseorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal telah mampu, dia akan menanggungnya. Alasannya, karena dia mengakhirkan sesuatu yang wajib dikeluarkan ketika dia mampu menyegerakannya.

Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya haul, atau harta tersebut harta yang baik (thayyib), atau telah ada ditangan. Dengan demikian, jika zakat dikeluarkan sebelum waktu wajibnya tiba, zakat tersebut tidak sah. Dan mengakhirkan zakat sesudah waktu wajibnya tiba, padahal ada kemampuan untuk mengeluarkannya secara cepat menjadi sebab adanya tanggungan. Dan hal itu merupakan suatu kemaksiatan.

Waktu wajib zakat atau waktu yang khusus ialah sempurnanya kepemilikan selama setahun (haul), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari

²⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.119.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.61.

waktu yang khusus ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.²⁷

2) Pelaksanaan Zakat Emas

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti zakat harta berupa emas yang dimiliki setelah sempurnanya haul dan satu kali dalam setahun wajib untuk dikeluarkan sebesar 2,5%.

g. Niat Zakat

Niat adalah ibadah, Oleh karena itu, ketika membayar zakat harus ada niat agar menjadi sah. Saat mengeluarkan zakat, hendaknya orang yang mengeluarkannya meniatkan mencari ridha Allah, mengharap pahala-Nya, dan meyakini dalam hati bahwa harta yang dikeluarkan adalah zakat wajib yang ia tunaikan.

h. Hikmah Zakat Emas

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulai dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kefufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin

²⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 85

timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang yang memiliki harta yang cukup banyak.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana ibadah, pendidikan yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²⁸

i. Harta yang dizakati

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun syarat wajib zakat adalah:

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani, 2002). h.34

- 1) Islam Walaupun salah satu penerima zakat adalah muallaf, namun orang yang mengeluarkan zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja.
 - 2) Merdeka Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib zakat karena seseorang yang wajib zakat adalah orang yang telah merdeka (mencukupi) dan sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat.
 - 3) Sempurna Milik Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat.
 - 4) Cukup Nisab, Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa itu 20 misqal emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak.
 - 5) Cukup Haul Bermaksud genap setahun yaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangkamasa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan.
- j. Golongan yang Berhak Menerima Zakat, adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut.
- 1) Fakir, Orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu untuk berusaha atau mereka yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.
 - 2) Orang miskin, kondisinya lebih baik dari orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memnuhi setengah atau

lebih dari kebutuhan mereka. Dan mereka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.²⁹

- 3) Amil Zakat, orang-orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab.
- 4) Muallaf, orang-orang yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.
- 5) Riqab (Orang-orang yang memerdekakan budak), adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.
- 6) Orang yang mempunyai hutang, adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.
- 7) Orang yang berada di jalan Allah, adalah menurut empat mazhab: Orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam. Orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinars di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.
- 7) Ibnu sabil, adalah orang yang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negerinya.³⁰

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Oleh Abdul Hayyie Al Kattani. 3,(Jakarta:Gema Insani,2011), h. 170.

k. Zakat Perhiasan Menurut 4 Mazhab

- 1) Menurut Imam Maliki, perhiasan yang boleh dipakai seperti gelang kalung anting bahkan gagang pedang dari emas yang digunakan untuk perang, semuanya tidak wajib dizakati.
- 2) Menurut Mazhab Hanafi perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya baik itu milik seorang laki-laki maupun perempuan, baik emas tersebut sudah berbentuk cetakan maupun masih berupa lantakan, ataupun bentuk wadah atau bentuk lainnya, semua wajib dizakati. Dan yang dijadikan patokan nishab adalah beratnya, bukan harganya.
- 3) Menurut Imam Hambali tidaklah wajib mengeluarkan zakat apabila perhiasan tersebut hendak dipakai atau dipinjamkan kepada orang yang diperbolehkan memakainya. Adapun jika tujuannya tidak untuk dipakai, maka wajib baginya mengeluarkan zakat dengan catatan perhiasan tersebut telah mencapai satu nishab.
- 4) Menurut Imam Syafi'i perhiasan yang boleh dipakai tidak wajib dizakati meskipun kepemilikannya telah mencapai satu tahun lebih, sedangkan perhiasan haram seperti emas bagi laki-laki, dalam Mashab Syafi'i hukum wajib dizakati. Dan begitu pula perhiasan wanita yang berlebihan seperti gelang kaki, apabila beratnya mencapai 200 *mitsqal* (kurang lebih dari 1 kg), maka wajib baginya mengeluarkan zakat.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasan skripsi ini.

³⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera,1996), h.192-193.

1. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat yang saya maksud adalah kesadaran dalam menunaikan dan pelayanan dalam ibadah zakat.³¹

2. Zakat Emas

Zakat emas adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul, nisab emas sebesar 20 Dinar emas (85 gram), dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%. Artinya bila seorang muslim memiliki emas sebesar setidaknya 20 Dinar emas (85 gram) selama satu tahun ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya tersebut minimal 1/2 Dinar.³²


D. Kerangka Pikir

Adapun penjelasan bagannya yaitu, pelaksanaan zakat emas khususnya ibu rumah tangga di Desa Mallongi-longi menggunakan tiga teori kesadaran yaitu dorongan terhadap diri sendiri, sosialisasi dimana teori ini sangat berguna dikarenakan masyarakat telah antusias untuk membayar zakat emas mereka dikarenakan adanya pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya zakat emas untuk kebaikan mereka, emosional teori yang dimaksud yaitu masyarakat mempunyai minat dalam membayar zakat emas dikarenakan telah mendapatkan sosialisasi dari pihak yang mengelolah zakat itu sendiri. Adapun waktu dan pelaksanaan zakat emas belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan wajib zakat dikarenakan masih

³¹Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 54.

³²Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.2.

kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut untuk dikalangan masyarakat di Desa Mallongi-longi. Sehingga pengaruh kesadaran masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁴

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan yang dihadapi. Artinya, data tersebut harus berkaitan, mengenal dan tepat.³⁵ Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

³³Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003), h. 1.

³⁴Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Univrsitas Indonesia Press,2012), h. 5

³⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta: UII Press,2012), h.55

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang kabupaten pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus pada Ibu Rumah Tangga yang memiliki emas yang melebihi nishab dan haul.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan januari sampai februari selama kurang lebih 60 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dengan lokasi penelitian cukup jauh, sehingga data-data yang diperlukan bisa terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang. Dimana penelitian ini

³⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h.28

berfokus pada pelaksanaan pembayaran zakat emas, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran ibu rumah tangga, dan membangun kesadaran ibu rumah tangga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³⁷

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informasi yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Menurut Loftland, sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.³⁸ Adapun sumber data dari peneliti ini di bagi menjadi dua yaitu:

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.IV;Jakarta: PT Rineka Cipta,1998), h.114.

³⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 169.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview. Sumber Data yang dimaksud dalam penelitian ini, dari pihak masyarakat yang ada di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Hasil observasi kegiatan masyarakat. Data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki observasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan informasi yang ada secara langsung. Peneliti melakukan kunjungan lapangan dalam hal ini kunjungan langsung pada ibu rumah tangga di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul sangat berharga bagi penelitian ini.

³⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Manajemen Dakwah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 65.

Terdapat beberapa macam observasi yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, penelitian yang akan menggunakan salah satu metode observasi yaitu observasi tidak terstruktur. Hal ini dilakukan karena peneliti belum mengetahui secara pasti dari segi mana yang akan diamati, dan dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen baku, tetapi hanya berupa pengamatan.

2. Interview (wawancara)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara diidentifikasi untuk menjangring fakta, data atau bukti yang akan dijadikan dalam sebuah aktivitas penelitian, tes, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara semistruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, namun tetap terarah dengan tetap berada pada pokok permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran ibu rumah tangga di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang. Wawancara dilakukan bersama ibu rumah tangga yang mempunyai emas melebihi haul dan nishab di Desa Mallongi-longi

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan akurat bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁰ Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kredibilitas data:

1. Uji Kredibilitas

Dalam bukunya, Sugiono (2012) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai fokus penelitian. Agar hasil penelitian dikatakan tepat sesuai konteks, maka penelitian kualitatif perlu melewati uji kredibilitas terhadap hasil data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan

- a) Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangna pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Berapa lama perpanjangan

⁴⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar, berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

- b) Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.
- c) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
- d) Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya foto saat melakukan wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel

atau lebih dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

2. Uji Transferability

Dalam bukunya, Sugiyono (2007) transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan nilai transfer sampai saat ini masih diterapkan dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada peneliti, sehingga ketika peneliti dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. Uji Dependability

Realibilitas atau penelitian yang dapat dipercaya dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau realibilitas adalah penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara auditir yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, sampai pada perbuatan hasil pengamatan.

4. Uji Comfirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji comfirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati

oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar comfirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

1. Analisis model menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.⁴¹

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data dari lapangan.⁴² Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

⁴² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, 2008), h. 209.

b. Penyajian Data (*data display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴³

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika

⁴³ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁴⁴

Analisis data penelitian kualitatif menurut Spradley terdapat empat analisis yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya. Analisis domain merupakan analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial.

2. Analisis taksonomis meliputi pencarian struktur internal domain serta membentuk identifikasi susunan yang bertentangan. Setelah selesai analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Hasil terpilih untuk memperdalam data telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Dari hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan yang terdapat di buku lampiran.

Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Tahap ini diperlukan analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Enam langkah yang dilakukan dalam analisis taksonomi yaitu :

Memilih salah satu domain untuk dianalisis

- a. Mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama yang digunakan untuk domain itu.


⁴⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RC, 2008), h. 210.

- b. Mencari tambahan istilah bagian
- c. Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis
- d. Membentuk taksonomi sementara
- e. Mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis yang telah dilakukan
- f. Membangun taksonomi secara lengkap

3. Analisis komponen merupakan pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbul dalam sebuah domain. Dalam analisis komponen peneliti mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Berbeda dengan kedua analisis tersebut, analisis komponensial tidak mengorganisasikan kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras anatar elemen dalam doamian yang diperoleh melalui observasi dan atau wawancara terseleksi. Masing-masing warga dari suatu domain sesungguhnya mempunyai atribut/karakteristik tertentu yang diasosiasikan dengannya. Atribut itulah yang membedakan satu dari yang lain. Analisis domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gmabaran/pengertian yang bersifat umumj dan relatif menyeluruh tentang apa yang mencakup disuatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Ada delapan langkah dalam analisi komponen yaitu: memilih domain yang akan dianalisis, mengidentifikasi seluruh kontral yang telah ditemukan, menyiapkan lembar paradigma, mengidentifikasi demensi kontras yang memiliki dua nilai, menggabungkan demensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu, menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada, mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data, dan menyiapkan paradigma lengkap

Adapun analisis tema mencari hubungan di antara domain dan bagaimana domain itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan (Spradley,1997).

- a. Melebur diri
 - b. Melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan
 - c. Menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian domain dalam pemandangan budaya
 - d. Menguji dimensi kontras seluruh domain yang telah dianalisis
 - e. Mengidentifikasi domain terorganisir
 - f. Membuat gambar untuk memvisualisasi hubungan antar domain
- Mencari tema universal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas

Masyarakat dalam perspektif kesadaran dilihat sebagai dialektikal antara data-data objektif dan makna-makna subjektif yakni terbentuk dari interaksi timbal balik antara apa yang dialami sebagai realitas luar dan apa yang dialami sebagai ada dalam kesadaran individu. Dengan kata lain segala realitas sosial mempunyai komponen yang esensial kesadaran. Kesadaran akan hidup sehari-hari merupakan jaringan makna-makna yang membuat individu mampu menjalani peristiwa-peristiwa biasa dan perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain.

Kesadaran pada dasarnya artinya berfikir. Jika menghendaki suatu perubahan dalam masyarakat, dalam skala besar atau kecil, maka langkah pertama ialah merubah cara berfikir. Kesadaran adalah hasil cara berfikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti jika diinginkan suatu perubahan dalam masyarakat, harus merubah sesuatu dalam diri sendiri. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kesadaran antara lain mengenal diri sendiri, komunikasi, dan tanggung jawab. Dengan mengenal diri sendiri dengan baik berarti meningkatkan kualitas kehidupan sehingga menimbulkan kesadaran, demikian halnya dengan berkomunikasi maka hal-hal yang tidak diketahui menjadi tahu sehingga menjadi sadar sedangkan dengan bertanggung jawab maka akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya sesuatu.

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka

Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat. Dalam alqur'an, kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan sholat. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 43.⁴⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS.Al-Baqarah:43)

Perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mendirikan sholat dan menuniakan zakat. Seharusnya, kesadaran umat islam dalam menunaikan zakat beriringan dengan kewajibannya menegakkan sholat. Kesadaran inilah yang kurang terlihat di tubuh umat islam saat ini. Zakat dan sholat bisa dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu kaum. Jika kesadaran zakatnya rendah, berarti pemahamannya akan islam juga rendah.

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus (S)-Organism (O)-Response (R). Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah: a) Pesan (Stimulus, S); b) Komunikasi (Organism, O); c) Efek (Response, R).

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.7.

Teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus (rangsangan) yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme.

Asumsi yang bakal terjadi dalam pengolahan isi pernyataan yang disampaikan di atas adalah akan terjadi pengaruh dengan tingkat kemungkinan tertentu pada masyarakat. Penerapan teori S-O-R pada media massa pada mulanya dianggap mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa kepada komunikan. Peneliti menggunakan teori S-O-R sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di desa mallongi-longi kabupaten pinrang.

1) Stimulus adalah ransangan atau dorongan, sehingga unsur stimulus dalam teori ini merupakan perangsang berupa messege (isi pernyataan). Dalam hal ini amil sebagai yang menjalankan stimulus. Bagaimana amil menyusun stimulus (pesan) yang akan diberikan kepada organism (penerima pesan). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadara ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas. Dengan sosialisasi yang dilakukan oleh amil dapat membangun kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di desa mallongi-longi kabupaten pinrang. Sosialisasi yang berhasil akan mempengaruhi komunikan (penerima pesan) untuk mencerna dan melakukan tindakan setelah mendengar stimulus (pesan) melalui sosialisasi dari pihak amil untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas kepada komunikan (penerima pesan).

Sebagaimana ungkapan dari bapak Aminuddin selaku Amil Zakat pada saat wawancara dengan peneliti.

“Amil zakat (Pengelola zakat) memilih sosialisasi sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas. Bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi langsung dilakukan dengan kunjungan pada masyarakat yang mempunyai emas sudah melebihi nishab dan haulnya yang ada di desa mallongi-longi”.⁴⁶

Dari hasil wawancara bersama bapak menyatakan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas yaitu mensosialisasikan langsung kepada ibu rumah tangga akan pentingnya menunaikan zakat harta atau emas yang dimiliki sudah melebihi nishab dan haulnya, dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011, dan kewajiban tentang pentinyan berzakat.

Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu (organism), dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus (pesan) diterima oleh organism (penerima pesan) berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.

2) Organism adalah badan yang hidup, sudah berarti manusia atau dalam istilah komunikasi (penerima pesan). Sehingga unsur organism dalam teori ini adalah Komunikasi (penerima pesan). Stimulus yang telah diterima oleh organism kemudian dicerna sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

⁴⁶Asri, Pengurus Zakat Desa Mallongi-longi, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021.

Sebagaimana ungkapan dari ibu Hj. Rasma:

“saya pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi. Sosialisasi yang dilakukan Amil Zakat menurut saya saat baik karena untuk meningkatkan kesadaran para ibu rumah tangga dalam membayar zakat emas di badan amil dan untuk bekal kita di akhirat.⁴⁷

Sebagaimana Ungkapan dari Ibu Hasni:

“saya selaku ibu rumah tangga telah mengikuti sosialisasi langsung terhadap pengelolah zakat yang ada di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang menurut saya itu sangat memberikan motivasi dalam pengeluaran zakat terkhususnya pada zakat emas karena saya menangkap kata-kata dia yang mengatakan bahwa pengeluaran zakat dari harta yang kita miliki itu akan menjadi bekal di akhirat kelak.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas bersama ibu Hj. Rasmah, berusia 45 tahun dan ibu Hasni berusia 43 tahun, dimana mereka salah satu ibu rumah tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. Menunjukkan bahwa stimulus (pesan) yang disampaikan oleh Amil Zakat melalui sosialisasi di Desa Mallongi-longi diterima baik oleh ibu Hj. Rasmah ibu Hasni. Beliau mengemukakan bawah sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat untuk menyadarkan bahwa pentingnya menunaikan zakat emas itu baik karena untuk kebaikan kita sesama manusia harus saling tolong menolong dan untuk bekal kita diakhirat kelak.

3) Response dimaksud sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek akibat, jadi dalam teori ini unsur response adalah efek (pengaruh). Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus

⁴⁷Rasmah, Ibu Rumah Tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 28 Oktober 2021.

⁴⁸Hasni, Ibu Rumah Tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Piranrang, *Wawancara*, Pinrang, 30 Oktober 2021.

sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi.

Proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu. Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada organism dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi apabila stimulus diterima oleh organism berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah dapat perhatian dari organism (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima (bersikap). Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan Amil zakat tentang zakat emas ke tiga dusun sudah mendapat respon dari sebaigian ibu rumah tangga yang ada di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. Mereka sudah ada yang mengambil tindakan dari sosialisasi yang diadakan oleh Amil zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pirang.

Sebagaimana ungkapan dari ibu Tami Indriyani S.H:

“setelah mengikuti sosialisasi yang dilakukan Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang saya mulai membayar zakat emas, kepada Amil Zakat yang ada di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.”⁴⁹

Sebagaimana ungkapan dari ibu Tariyani:

⁴⁹Tami Indriyani, Ibu Rumah Tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 28 Oktober 2021.

“setelah saya mengikut sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola zakat yang dilaksanakan di Desa Mallongi-longi, saya sangat termotivasi mengenai pentingnya mengeluarkan harta yang dimiliki karena itu akan menjadi bekal saya pribadi di akhirat kelak, maka dari itu tahun lalu saya sudah mulai mengeluarkan zakat emas saya.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ibu Tami Indriyani S.H. berusia 30 tahun dan ibu tariani berusia 43 tahun, mereka adalah ibu rumah tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. Mengemukakan bahwa setelah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat beliau telah membayarkan zakat emas kepada Amil Zakat di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang, yang nantinya akan menyetor ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

Table Jumlah muzzaki tahun 2021

Jumlah muzakki	Tahun
286 Orang	2021

Sebagaimana data yang ditemukan peneliti diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat emas masih terhitung rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya muzakki yang membayar zakat di Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang . Potensi zakat di Desa Mallongi-Longi belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Sebagaimana yang dikatankan oleh bapak Aminuddin:

“Jumlah muzakki yang ada di Badan Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang ini baru 286 orang, ini karena kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman tentang zakat emas sehingga kami dari pihak pengelola zakat akan terus memberikan tingkat pemahaman, serta motivasi akan pentingnya berzakat”.⁵¹

⁵⁰Taniani, Ibu Rumah Tangga di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang , *Wawancara*, Pinrang 29 Oktober 2021

⁵¹Aminuddin, Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 27 Oktober 2021

Pelaksanaan zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari berbagai macam kendala seperti belum terlalu maksimalnya sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga sangat diharapkan bahwa sosialisasi tentang zakat ini khususnya zakat emas tetap dilakukan secara terus menerus dan sosialisasi itu dapat dilakukan sampai ke plosok-plosok yang pada umumnya masyarakat di daerah tersebut masih memiliki pengetahuan yang minim tentang zakat, agar mereka dapat memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat emas.

Untuk itulah, lembaga-lembaga zakat yang saat ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan pencerdasan akan urgensi zakat, disamping menghimpun dan mengelola dana zakat. Ini tantangan bagi lembaga zakat harus bisa memberikan pemahaman keislaman.

B. Analisis Amil Untuk meningkatkan Kesadaran Ibu Rumah Tangga dalam Menunaikan Zakat Emas

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya. Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut.

1) Perumusan Analisis

Perumusan analisis melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Analisis memiliki tujuan utama, analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal, Pemahaman

tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik. Sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut. Analisis juga memiliki tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan metode analisis.

Dalam merumuskan analisis kesadaran ibu rumah tangga, dalam menunaikan zakat emas memanfaatkan forum rapat kerja untuk merumuskan tujuan utama dari analisis mengenai penyampaian yang akan dijelaskan kepada ibu rumah tangga yang ada di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang akan pentingnya menunaikan zakat emas. Sesuai hasil penelitian yang diperoleh, ada tujuan utama analisis yang dirumuskan oleh Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. Tujuan tersebut adalah:

a. Melakukan sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat emas, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan sosialisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga. Dengan melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi melakukan sosialisasi sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dengan dua metode yang pertama mengunjungi langsung rumah warga dan yang kedua sosialisasi melalui sosial media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat emas melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Aminuddin:

“Pada pengelolaan zakat yang ada di Desa Mallongi-Longi ini memilih sosialisasi suntuik meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga sadar akan zakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ada dua yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung dimana sosialisasi langsung dilakukan dengan kunjungan langsung kerumah warga. Sosialisasi tidak langsung seperti membuat ajakan-ajakan melalui sosial media. Menyampaikan informasi mengenai pentingnya berzakat dan tata cara berzakat dan harta yang baik dizakati”.⁵²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Aminuddin selaku Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang bahwa upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat adalah melalui sosialisasi dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Sosialisasi Kerumah Warga

Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi melakukan sosialisasi zakat emas bagi ibu rumah tangga secara langsung dengan mengunjungi rumah warga yang ada di Desa Mallongi-Longi dari kalangan yang mampu dan dipimpin langsung Amil Zakat Desa Mallongi-Longi. Amil Zakat memfokuskan sosialisasi tentang zakat emas mengenai perhitungan, cara pengeluaran, dan pendayagunaan serta sosialisasi keagamaan lainnya.

2. Sosialisasi melalui media sosial

Selain kunjungan langsung ke rumah warga, Amil juga melakukan pemasaran melalui media sosial, seperti website, dan Facebook. Melalui media website dan facebook Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi menyampaikan informasi-informasi tentang zakat.

⁵²Aminuddin, Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021

2) Pelaksanaan Analisis Kesadaran Membayar Zakat Emas

Pelaksanaan analisis merupakan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga tujuan yang dirumuskan dapat dilaksanakan.

Dalam proses pelaksanaan, seorang amil harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk mewujudkan tujuan analisis tersebut, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya dan menggunakan sumber daya non manusia dengan maksimal agar mampu mewujudkan strategi tersebut. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik maka strategi tersebut tidak akan terwujud. Pelaksanaan tujuan analisis Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga berzakat dengan melakukan:

a. Melakukan sosialisasi

Amil Zakat melakukan sosialisasi zakat emas terkhusus pada ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai emas sudah melebihi nishab dan haulnya dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Amil Zakat melakukan sosialisasi zakat emas bagi ibu rumah tangga yang mempunyai emas sudah melebihi nishab dan haulnya dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang dipimpin langsung oleh bapak Aminuddin, selaku Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang dalam kunjungan sosialisasi langsung di rumah warga Desa Mallongi-Longi.

Dalam sosialisasi yang dipimpin langsung oleh bapak Aminuddin, selaku Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang mengemukakan bahwa sesuai

kesepakatan bersama maka kami dari pengelola zakat ingin menyampaikan agar para ibu rumah tangga terkhusus di Desa Mallongi-Longi ini yang mempunyai emas sudah mencapai nishab 85 gram dengan haul selama satu tahun dengan kadar 2,5% wajib mengumpulkan zakat emasnya guna untuk bekal di akhir kelak.

3) Evaluasi Analisis Kesadaran

Evaluasi analisis kesadaran ialah tahap akhir dalam manajemen. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi analisis kesadaran ialah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi analisis kesadaran.

Langkah terakhir adalah evaluasi analisis kesadaran dari hasil evaluasi inilah yang akan menjadi rujukan untuk melakukan formulasi berikutnya. Sehingga evaluasi dalam analisis kesadaran adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari rumusan (formulasi) dan penetapan (implementasi) strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan kedepan. Analisis kesadaran yang dilakukan oleh Amil Zakat Desa Mallongi-Longi sebagai berikut:

a) Melakukan sosialisasi

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam membayar zakat emas, sudah muncul benih-benih kesadaran ibu rumah tangga membayar zakat emas. Dengan adanya sosialisasi oleh Amil Zakat Desa Mallongi-Longi sudah ada yang membayar zakat emas. Meskipun kesadaran ibu rumah tangga meningkat tentang pentingnya membayar zakat emas, kendati demikian pihak Amil Zakat belum bisa berbesar hati akan hal itu. Dikarenakan melihat potensi zakat di Desa Mallongi-Longi belum berbanding lurus dengan kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat.


Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Aminuddin:

“Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zaka emast, sudah muncul benih-benih kesadaran membayar zakat. Mereka sudah paham bahwa zakat tidak sama dengan sedekah dan ada juga yang sudam membayar zakat”.⁵³

Meskipun pelaksanaan zakat yang terdapat pada Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari berbagai macam kendala seperti belum terlalu maksimalnya sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga sangat diharapkan bahwa sosialisasi tentang zakat ini khususnya zakat emas tetap dilakukan secara terus menerus dan sosialisasi itu dapat dilakukan sampai ke plosok-plosok yang pada umumnya masyarakat di daerah tersebut masih memiliki pengetahuan yang minim tentang zakat, agar mereka dapat memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

⁵³ Aminuddin Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021.

Gambar 3. Tata cara pembayaran zakat



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para muzakki dalam membayarkan zakat, yang pertama dapat dibayar melalui Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, serta bisa juga distor langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Kemudian Baznas yang akan menyalurkan dana tersebut kepada mustahiq. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Fakir adalah orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- b) Miskin adalah dia atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-harinya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- c) Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerima zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan.
- d) Mu'allaf adalah orang yang baru masuk islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.
- e) Memerdekakan Budak dizaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya, zakat inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.

⁵⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Pt Lentera Basritama, 2011), h. 189.

- f) Gharim (orang yang memiliki hutang) berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
- g) Sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasa diniyah dan masih banyak lagi.
- h) Ibnu sabil adalah sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja di tanah perantauan.

4) Efektivitas Penerapan Analisis Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas

Strategi yang dilakukan oleh Amil Zakat bersama pengurus zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi

Tingkat efektivitas sosialisasi zakat merupakan salah satu factor penting dalam meningkatkan *brand* lembaga dan pengumpulan zakat bagi Amil Zakat. Sosialisasi zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap zakat yang kemudian memengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat. Sosialisasi zakat perlu dilakukan secara efektif dalam memberikan pengaruh terhadap target yang disasar. Pengukuran efektivitas sosialisasi zakat menjadi penting bagi Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi untuk menjadi dasar evaluasi kegiatan sosialisasi zakat yang telah dilakukan oleh Amil Zakat Desa Mallongi-Longi.

Amil bersama pengurus zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi zakat emas bagi ibu rumah tangga yang mempunyai emas sudah mencapai 85 gram dan sudah melebihi haul selama setahun dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan sosial keagamaan lainnya.

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat Desa Mallongi-Longi untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas, sudah muncul benih-benih kesadaran membayar zakat. Dengan ada sosialisasi oleh Amil Zakat Desa Mallongi-longi masyarakat sudah ada yang membayar zakat emas. Meskipun tidak seberapa namun sudah ada yang sadar akan pentingnya berzakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Aminuddin:

”Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Amil dan pengurus zakat lainnya untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas, sudah muncul benih-benih kesadaran membayar zakat. Mereka sudah paham bahwa zakat tidak sama dengan sedekah dan ada juga yang sudah membayar zakat”.⁵⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan Amil Zakat Desa Mallongi-Longi diatas mengatakan bahwa setelah dilakukannya sosialisasi sudah muncul benih-benih kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas dan memahami bahwa zakat dan sedekah itu berbeda.

Table jumlah muzakki tahun 2020-2021

No	JUMLAH MUZZAKKI	
1	Tahun 2020	100 Orang
2	Tahun 2021	215 Orang

Jumlah muzakki pada tahun 2020 sebanyak 100 orang, dan pada tahun 2021

⁵⁶ Aminuddin, Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021.

215 muzakki. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah muzakki mengalami peningkatan setelah melakukan sosialisasi. Jumlah kenaikan pada tahun 2021 berjumlah 115 muzakki. Meskipun kesadaran ibu rumah tangga tentang pentingnya berzakat sudah mengalami peningkatan, kendati demikian pihak Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi belum bisa berbesar hati akan hal itu. Dikarenakan melihat potensi zakat di Desa Mallongi-Longi belum berbanding lurus dengan kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat. Kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat harus terus dipupuk dengan melalui beberapa metode seperti, melakukan menanamkan pemahaman tentang pentingnya berzakat, dan tatacara berzakat.

Untuk melihat efektivitas dari Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi dapat dilihat dari jumlah zakat emas yang telah di terima Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi, Berikut jumlah Zakat Emas yang ada pada Desa Mallongi-Longi:

Tabel Zakat Desa Mallongi-Longi

No	Nama Dusun	TAHUN	
		2020	2021
1	Dusun Paladang	Rp. 89.780.835	Rp. 93.570.000
2	Dusun Ujung	-	-
3	Dusuun Kanari	-	-

Sebagaimana data yang ditemukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang kedua ini belum cukup efektif dikarenakan Zakat yang diterima Amil belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada ketiga dusun yang ada di Desa Mallongi-Longi, dusun yang mengeluarkan zakat emas baru 1 dusun sedangkan jumlah dusun yang ada di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang ada 3 dusun. Bisa

kita lihat bahwa ibu rumah tangga yang sudah mengeluarkan zakat emas belum berbanding lurus dengan jumlah dusun yang ada pada Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari beberapa informasi yang diperoleh dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa:

- 1) Kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas masih terhitung rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya muzakki yang ada di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. Potensi zakat di Desa Mallongi-Longi belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
- 2) Strategi yang dirumuskan oleh Amil Zakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang. Strategi-strategi tersebut adalah:
Melakukan sosialisasi tentang pentingnya itu zakat dan tata cara berzakat.
- 3) Efektivitas penerapan analisis yang dilakukan Amil Zakat untuk kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang adalah:
Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Amil Zakat untuk meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zakat emas, mengalami peningkatan sebanyak 115 muzakki. Meskipun tak seberapa namun sudah muncul benih-benih kesadaran ibu rumah tangga membayar zakat emas.

B. Saran

- 1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat sebaiknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pemerintah, dan ulama agar lebih intensif dalam memberikan kajian keagamaan dan mensosialisasikan pentingnya berzakat.

- 2) Bagi Amin Zakat Desa Mallongi-Longi sebaiknya meningkatkan pengetahuannya dibidang dalam bidang teknologi dan manajemen, karena hal ini dapat meningkatkan profesionalisme pengurus zakat dalam mengelola dana zakat, serai aktualisasi sistem informasi mengenai zakat dan transparansi dana zakat.
- 3) Strategi yang telah dirancang oleh Amil Zaakat Desa Mallongi-Longi sudah cukup baik karena mengalami peningkatan setelah melakukan sosialisasi. Meskipun kesadaran ibu rumah tangga dalam menunaikan zkat emas sudah mengalami peningkatan, kendati demikian pihak Amil Zakat Desa Mallongi-Longi belum bisa berbesar hati akan hal itu. Dikarenakan melihat potensi zakat di Desa Mallongi-Longi belum berbanding lurus dengan kesadaran ibu rumah tangga untuk berzakat. Strategi yang dilakukan Amil masih perlu di rancang lebih baik agar ibu rumah tangga lebih paham dan terluluh hatinya untuk membayar zakat emas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Al-Qur'an al-karim

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*.

Al-Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : KENCANA, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garsi-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.

An nakhrawie,Asrifin, 2011, *sucikan hati & bertambah kaya bersama zakat*, delta prima press.

April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rineka Cipta,2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta,2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003.

Daniel Goleman, *Emotional Intelegence* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema insani,2002.

Dr. H. Amiruddin Inoed, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar

Fahrur Mu'is *Zakat A-Z Solo*: Tinta Medina,2011.

Fakharuddin, *Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Darul Ilmi: Bogor, 2011.
- Hasbi asy Siddiq, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang 1984 Cet.5
- Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Manajemen Dakwah*, Bandung: CV. Mandar Maju,2013.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- K.H.M. Syukri Ghozali, dkk. 1997. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Komaruddin,et al., eds., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara,cet.III,2006.
- Mamlutual Magfirah, *Zakat* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2007.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jakarta: UII Press,2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera,1996.
- Rasjid, Sulaiman,2013,*fiqh islam*, Bandung:Sinar Baru Al Gesindo.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka pelajar, 2000.
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi. Daar Ibnu Jauzi*, Saudi Arabia:2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).

Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*.

Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017.

Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*.

Steven J Stein, and Book, Howard E, *Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses* Bandung: Kaifa, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*.

Syaikh Muhammad bin Shalil Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Skripsi

Alimuddin, *Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Handakahan Kecamatan Batang Natal Padang*: Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpunan, 2016

M. Abdul Rouf, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*” Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2011.

Nur Ainny, *Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang di Gadaikan (Studi Kasus di Pengadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)*

- Lampung: Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Sitti Mukarramah Nasir, *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian* (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) Makassar: Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Sitti Nurul Hikmah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat”* Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2016.

Wawancara

- Aminuddin, Amil Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021
- Asri, Pengurus Zakat Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 27 Oktober 2021
- Hasni, Ibu Rumah Tangga Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 30 Oktober 2021
- Rasmah, Ibu Rumah Tangga Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 28 Oktober 2021
- Tami Indriyani, Ibu Rumah Tangga Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 28 Oktober 2021
- Tariani, Ibu Rumah Tangga Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, 29 Oktober 2021



LAMPIRAN

PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AISYAH
 NIM : 17.2700.009
 FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : KESADARAN IBU RUMAH TANGGA DALAM
 MENUMAIKAN ZAKAT EMAS DI DESA MALLONGI-
 LONGI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk ibu rumah tangga yang mempunyai emas di Desa Mallongi-longi

- 1) Apakah ibu mengetahui cara pengeluaran zakat emas pada amil zakat di Desa Mallongi-longi ?
- 2) Apakah ada sosialisasi yang diberikan pihak pengelolah zakat (amil) mengenai pengeluaran zakat emas ?
- 3) Kapan ibu mulai mengeluarkan zakat emas pada amil zakat di Desa Mallongi-longi ?
- 4) Bagaimana cara ibu membayar zakat emas pada amil zakat di Desa Mallongi-longi ?

Wawancara Untuk Pengurus Zakat di Desa Mallongi-Longi

- 1) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat emas pada amil zakat di Desa Mallongi-longi?
- 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap pengelolaan zakat emas di Desa Mallongi-longi ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pedamping

(Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.)

(Rusnaena, M. Ag.)

NIP. 197102082001122002

NIP. 196802052003122001

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Aisyah

Nim : 17.2700.009

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Alamat : Paladang

Benar bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Paladang,.....,.....,2021

.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Aisyah

Nim : 17.2700.009

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Alamat : Paladang

Benar bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Paladang,.....,2021

.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Aisyah

Nim : 17.2700.009

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Alamat : Paladang

Benar bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Paladang,.....,.....,2021

.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Aisyah

Nim : 17.2700.009

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Alamat : Paladang

Benar bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Paladang,.....,.....,2021

.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Aisyah

Nim : 17.2700.009

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan
Wakaf

Alamat : Paladang

Benar bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Paladang,.....,.....,2021

.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Aisyah

Nim : 17.2700.009

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Alamat : Paladang

Benar bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Paladang,.....,.....,2021

.....

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara Pengurus Zakat Desa Mallongi-Longi



Keterangan: Wawancara Bersama Warga Desa Mallongi-Longi

Keterangan: Wawancara Bersama Warga Desa Mallongi-longi



BIOGRAFI PENULIS



Aisyah lahir pada tanggal 29 Oktober 1999, di Desa Mallongi-Longi, Dusun Paladang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Anak tunggal dari pasangan Sadiruddin (ayah) dan Marissengang (ibu). Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 69 Paladang lulus tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lanrisang dan lulus tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kabupaten Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat masa perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kec. Lanrisang Kabupaten Pinrang dan setelah menyelesaikan KPM penulis kembali melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementrian Agama Kabupaten Pinrang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan judul. **“Kesadaran Ibu Rumah Tangga Dalam Menunaikan Zakat Emas di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”**.